

PPID DAN PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK (PERKI No. 1 Tahun 2017)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)

- **PPID adalah pejabat yg bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.**
- **Pejabat yg ditunjuk sebagai PPID merupakan pejabat yang membidangi informasi publik, oleh pimpinan badan publik ybs.**
- **PPID harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.**
- **Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh pejabat fungsional di badan publik ybs.**

Tugas dan tanggungjawab PPID :

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
- b. Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
- d. Pengujian konsekuensi.

Lanjutan

- e. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya.
- f. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
- g. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yg diambil utk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- h. Selain tugas dan tanggungjawab tersebut, PPID dpt menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengklasifikasian

- **Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi sbg informasi yg dikecualikan berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP.**
- **Informasi publik yg dikecualikan harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.**
- **Pengujian informasi adalah pengujian tentang konsekuensi yg timbul apabila suatu informasi diberikan kpd masy dg mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dpt melindungi kepentingan yg lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya**

- **Asas Pengklasifikasian**

1. Setiap inf publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna inf publik.
2. Inf publik yg dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Inf publik yg dikecualikan bersifat rahasia sesuai dg uu, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.

- **Tujuan Pengklasifikasian** : adalah untuk menentukan informasi tertentu sebagai inf yg dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

- **Tata Cara Pengklasifikasian**

1. Dalam hal badan publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.
2. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan :
 - a. Sebelum adanya permohonan inf publik ;
 - b. Pada saat adanya permohonan inf publik ;
atau
 - c. Pada saat penyelesaian sengketa inf publik,
atas perintah Majelis Komisioner.

Lanjutan

- 3. Pengujian konsekuensi tsb dilakukan oleh PPID Badan Publik ybs.**
- 4. Informasi publik yg dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dlm bentuk surat penetapan klasifikasi paling sedikit memuat :**
 - a. Jenis klasifikasi informasi yg dikecualikan ;**
 - b. Identitas pejabat PPID yg menetapkan ;**
 - c. Badan publik, termasuk unit kerja pejabat yg menetapkan ;**
 - d. Jangka waktu pengecualian ;**
 - e. Alasan pengecualian ;**
 - f. Tempat dan tanggal penetapan.**

- **Tahapan pengujian konsekuensi :**

1. **PPID berkoordinasi dg unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi yg akan diklasifikasikan/dikecualikan ;**
2. **Koordinasi dimaksud utk membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tsb dikecualikan ;**
3. **Pertimbangan tertulis tersebut harus berdasarkan UU KIP dan UU lainnya.**
4. **Hasil pertimbangan tertulis tsb dilaporkan kpd pimpinan Badan publik untuk mendapatkan pengesahan.**
5. **Setelah mendapat pengesahan, maka inf publik tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.**

- **Teknik pengujian konsekuensi :**
- **Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID wajib**
 - a. **Menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yg akan dilakukan pengujian konsekuensi ;**
 - b. **Mencantumkan UU yg dijadikan dasar pengecualian ;**
 - c. **Mencantumkan konsekuensi, apabila dibuka dan/atau ditutup ;**
 - d. **Mencantumkan jangka waktu pengecualian.**

- **Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan**

1. Dalam hal salinan dokumen inf publik akan diberikan kpd publik, PPID dpt menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan.
2. PPID tdk dpt menjadikan pengecualian sebagian inf dlm suatu salinan dokumen inf publik sebagai alasan utk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen inf publik.
3. PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen inf yg dikecualikan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Jangka waktu pengecualian :**

1. Jangka waktu pengecualian inf publik yg apabila dibuka dan diberikan dpt menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 tahun.
2. Jangka waktu tsb tidak berlaku jika inf publik tsb telah dibuka dlm sidang pengadilan yg terbuka untuk umum
3. Jangka waktu pengecualian inf publik yg apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon inf publik dpt mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, ditetapkan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan

4. Jangka waktu pengecualian inf publik yg apabila dibuka kpd pemohon inf publik dpt membahayakan hankam negara ; menguangkapkan kekayaan alam Indonesia ; merugikan ketahanan ekonomi nasional ; dan merugikan kepentingan hubungan luar negeri, ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
5. Penentuan jangka waktu yg dibutuhkan dimaksud ditetapkan oleh pimpinan badan publik ybs dg mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan...

6. Jangka waktu pengecualian inf publik yg apabila dibuka dpt mengungkapkan isi akta otentik yg bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang , ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jangka waktu pengecualian inf publik yg apabila dibuka dan diberikan kepada inf publik dpt mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yg dibutuhkan utk melindungi rahasia pribadi seseorang

Lanjutan

8. Informasi publik rahasia pribadi seseorang tersebut, dpt dibuka jika :
 - a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dg posisi seseorang dlm jabatan2 publik sesuai dg ketentuan peraturan perundang undangan
9. Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat2 antar badan publik atau intra badan publik yg berkaitan dg inf yg dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan....

10. PPID menetapkan inf yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi inf publik, paling lama 30 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian.
11. Apabila PPID tidak melakukan penetapan thdp informasi tersebut di atas (10) maka inf yg dikecualikan tsb menjadi inf publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

Lanjutan

12. Informasi yg dikecualikan yg dinyatakan terbuka berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap wajib disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang.
13. Informasi yg dikecualikan yg dinyatakan terbuka tersebut (12) dimasukkan ke dalam daftar informasi publik.

- **Pengubahan informasi yang dikecualikan :**

- 1. Apabila PPID mau melakukan perubahan suatu informasi yg dikecualikan, maka perubahan itu hanya dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi dan mendapat persetujuan dari pimpinan badan publik ybs.**
- 2. Pengujian konsekuensi thdp perubahan informasi yg dikecualikan, sama dengan tahapan dan teknik pengujian konsekuensi pengecualian informasi.**
- 3. PPID menetapkan pengujian konsekuensi terhadap perubahan informasi yang dikecualikan**

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN ANDA
WASALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABAR KATUH

THE END